

**Persepsi Masyarakat Batang Terhadap
Festival Anggaran Pemerintah Kabupaten Batang
(Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Batang)**

Oleh: Abdul Aziz

Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

***Abstract.** Regional autonomy in Indonesia is the right, authority and obligation of autonomous regions to regulate their own affairs and interests, Including in the preparation of Local Government Budgets becomes the authority for local government. However, the existence of such authority also provides opportunities for irregularities in regional budgeting that can threaten the realization of good governance therefore, in the budgeting process it is necessary to apply principles of transparency, accountability and participation. Budget Festival Government of Batang Regency is one effort to realize the principle of good governance. Therefore, this research tries to find out the perception of society to the implementation of Budget Festival activity and also the benefit of the activity.*

Samples taken in the research were 100 respondents spread in Batang, Regency Of Batang, Central Java. Samples were drawn using simple random sampling technique. The data were collected by questionnaire, observation and interview. The data that has been collected is then analyzed using descriptive statistical techniques.

The results show that 58% of respondents interpreter the Budget Festival as a means of providing information on the use of Local Government Budget, and by 22% interpreted the Budget Festival as a vehicle for participation, 8% of respondents rate as an activity to increase the popularity of Batang regency, 4% rate as a regular event and 8% respondent do not know the meaning of the activity. From the research results also known that the Budget Festival can increase public knowledge of local government budget, increase community participation and prevent the occurrence of irregularities.

Keywords: *Regional autonomy, good governance, transparency, accountability, participation.*

Abstrak. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan dan kepentingannya sendiri, termasuk dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) menjadi wewenang bagi pemerintah daerah. Akan tetapi adanya kewenangan tersebut turut memberi peluang terjadinya penyimpangan dalam penganggaran daerah yang dapat mengancam terwujudnya pemerintahan yang baik, oleh karena itu dalam proses penganggaran perlu diterapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Festival Anggaran pemerintah Kabupaten Batang merupakan salah satu upaya mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik. Maka dari itu penelitian ini berusaha mencari gambaran persepsi masyarakat terhadap dilaksanakannya kegiatan Festival Anggaran dan juga manfaat dari kegiatan tersebut.

Sampel yang diambil dalam penelitian sebanyak 100 responden yang tersebar di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sampel ditarik dengan menggunakan teknik *simpel random sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan angket, observasi dan interviu. Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis dengan teknik statistik deskriptif.

Hasil menunjukkan bahwa 58% responden memaknai Festival Anggaran sebagai sarana pemberi informasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sebesar 22% memaknai Festival Anggaran sebagai wahana partisipasi, 8% responden menilai sebagai kegiatan untuk meningkatkan popularitas Kabupaten Batang, 4 % menilai sebagai acara biasa dan 8% tidak mengetahui makna kegiatan tersebut. Dari hasil penelitian juga di ketahui bahwa Festival Anggaran dapat memberi manfaat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap APBD, meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Kata Kunci: Otonomi daerah, pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang di dalamnya berlaku otonomi daerah. Secara normatif otonomi daerah pertama kali diberlakukan di Indonesia melalui UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hingga sampai saat ini undang - undang tersebut telah mengalami beberapa perubahan di antaranya yaitu UU Nomor 32 tahun 2004 dan yang terbaru adalah UU Nomor 23 tahun 2014, pada intinya semua perundang-undangan tersebut sama dimana otonomi daerah merupakan hak, kewajiban dan, kewenangan daerah

untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah pusat membuat kebijakan desentralisasi terhadap daerah kabupaten dan kota. Dengan demikian, menurut undang - undang tersebut rakyat bisa memilih bupati/walikota tanpa campur tangan gubernur maupun menteri dalam negeri. Di samping itu pemerintah Kabupaten/pemerintah Kota di beri wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan kecuali pertahanan dan keamanan, peradilan, politik luar negeri, agama, keuangan, dan bidang tertentu lainnya (Nurcholis, 2007).¹ Oleh karena itu daerah kabupaten dan daerah kota masing-masing merupakan daerah otonom. Pada era otonomi daerah terdapat kebijakan menyangkut desentralisasi politik, desentralisasi administratif dan, desentralisasi fiskal. Undang-undang No 23 tahun 2004 menetapkan urusan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat wajib dan pilihan. Urusan pemerintah yang bersifat wajib mencakup urusan urusan di bawah yang berskala kabupaten/kota (Hanif Nurcholis, 2007)²: Perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pengawasan dan pemanfaatan tata ruang , penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat., penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil., pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi pelayanan modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, urusan wajib lainnya yang di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya desentralisasi, penyusunan anggaran (APBD) kini telah menjadi urusan strategis bagi pemerintah daerah. Pada masa orde baru otoritas ini di pegang secara sentralistik oleh eksekutif yaitu pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah bersama

¹Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah edisi revisi*, PT. Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 111.

² Ibid. hlm. 172

DPRD hanya bertugas mengalokasikan sebagian kecil dari APBD, sekitar 10% bagi daerah miskin dan sekitar 20% bagi daerah kaya, yaitu porsi Pendapatan Asli Daerah (Rofiqoh 2006)³. Sekarang wewenang untuk menentukan prioritas kebijakan yang di tunjukan dalam APBD sepenuhnya menjadi otoritas daerah. Namun desentralisasi keuangan daerah atau pemberian otonomi pengelolaan APBD kepada eksekutif dan legislatif daerah turut memberi peluang terjadinya penyimpangan oleh aparat pemerintah daerah yang kemudian dapat mengancam terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintahan yang baik menjadi wacana yang populer di Indonesia dari Presiden hingga kepala Desa fasih membicarakan hal ini bahkan sering kali tata kelola pemerintahan yang baik menjadi alat jual dalam maju ke pemilihan umum untuk memenangkan perhelatan akbar tersebut.

Secara umum ada beberapa karakteristik yang melekat pada pemerintahan yang baik, pertama pemerintahan harus memberi ruang kepada aktor lembaga nonpemerintah untuk berperan secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Kedua dalam praktik pemerintahan yang baik terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Ketiga praktik pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berorientasi kepada kepentingan publik seperti adanya transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik (Dwiyanto, dkk, dalam Rofiqoh 2006). Namun kenyataan di lapangan sering terjadi kondisi yang kontradiktif terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan otonomi keuangan daerah banyak di warnai oleh penyimpangan dan penyalahgunaan. Pejabat publik baik eksekutif ataupun legislatif banyak yang harus berurusan dengan lembaga peradilan karena tersandung kasus penyimpangan APBD. Begitu banyak modus yang menjadi alasan untuk menggelapkan dana APBD. Kasus yang

³ Nurul Rofiqoh, Mewujudkan *Good Local Governance* Melalui Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik, *Jurnal Administrasi Publik* Volume 10 nomor 1, hlm. 51

paling sering muncul di media adalah korupsi sementara penyimpangan terhadap APBD tidak selalu mengenai korupsi banyak penyimpangan lain yang amat merugikan rakyat, ketimpangan dalam penganggaran adalah salah satu contoh penyimpangan yang jarang dimuat dalam pemberitaan media. Contoh ketimpangan penganggaran terjadi di Kabupaten Kediri untuk APBD 2016. Kabupaten Kediri adalah salah satu contoh dengan menganggarkan APBD untuk sesuatu yang tidak terlalu mendesak. Ketimpangan terletak pada besaran belanja kendaraan dinas mencapai 7,7 milyar rupiah, angka tersebut menjadi timpang karena anggaran di bidang kesehatan belum mencapai 10 % dari anggaran belanja APBD.⁴ Kasus lain yang terjadi adalah anggaran APBD DKI Jakarta 2016 terdapat pemborosan anggaran sebesar 1.88 Triliun. Dana sebesar 1.88 Triliun muncul di dalam penganggaran sementara kegiatan untuk dana tersebut tidak ada.⁵

Mengingat banyaknya penyimpangan dalam penganggaran adanya transparansi terhadap pengelolaan APBD adalah sesuatu yang sangat penting dan mutlak harus dilakukan oleh setiap daerah, oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah harus mengedepankan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan pemerintahan bermakna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD harus melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. Transparansi anggaran bermakna APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam penyajian informasi harus jelas meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan itu juga perlu di sampaikan kepada masyarakat. Di samping itu akuntabilitas termasuk aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Di Indonesia secara normatif pemerintah telah memperlihatkan perhatiannya terhadap implementasi

⁴ www.surabaya.tribunnews.com diunduh pada 24 April 2016

⁵ www.news.detik.com diunduh pada 24 April 2016

akuntabilitas publik, ini terlihat jelas dengan adanya Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini menginstruksikan setiap akhir tahun seluruh instansi pemerintah (dari eselon II ke atas) wajib menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). Dengan LAK seluruh instansi pemerintah dapat menyampaikan pertanggungjawabannya dalam bentuk yang konkret ke arah pencapaian visi dan misi organisasi. Perkembangan penyelenggaraan negara di Indonesia memperlihatkan upaya sungguh-sungguh untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan amanah dari seluruh masyarakat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN menguraikan mengenai asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, akuntabilitas merupakan kondisi yang harus ada. Wujud lain dari implementasi akuntabilitas di Indonesia adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara khususnya di pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan di capainya. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara anggaran pemerintah (APBN dan APBD) dengan kinerja yang akan dicapainya berdasarkan perencanaan strategik tersebut.⁶ Namun demikian hal itu tidak serta merta membantu meminimalisir terjadinya penyimpangan, faktanya penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran masih saja terus terjadi.

Di tengah maraknya penyimpangan terhadap pengelolaan APBD dan minimnya transparansi publik, di Batang Jawa Tengah muncul sebuah fenomena tentang penyelenggaraan transparansi dan menjadi daerah pertama di Indonesia yang melakukan transparansi dalam bentuk festival sehingga disebut Festival Anggaran. Festival anggaran menjadi ajang bagi pemerintah Kabupaten Batang untuk mengumbar keterbukaan persoalan anggaran. Dalam festival anggaran masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

⁶ www.pekalongkab.go.id diunduh pada 6 April 2016

mempresentasikan dan mempublikasikan laporan penggunaan anggaran kepada masyarakat.⁷ Dengan menjadi daerah pertama dan satu-satunya daerah di Indonesia yang membuat transparansi dengan bentuk festival Batang dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah lain untuk turut melakukan hal yang serupa sekaligus peristiwa tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadi bahan kajian secara ilmiah.

Secara teori transparansi merupakan salah satu dari sekian banyak prinsip pemerintahan yang baik, dalam pemerintahan seperti ini kekuasaan bukan sepenuhnya menjadi milik pemerintah namun lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama sama oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Dalam Festival Anggaran nampak bahwa sebenarnya pemerintah kabupaten Batang mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan anggaran, dengan kata lain salah satu cara pemerintah membangun jaringan kerja antara pemerintah dengan masyarakat yaitu melalui Festival Anggaran ini, oleh sebab itu penelitian ini berusaha mengkaji pandangan masyarakat mengenai bentuk transparansi versi Pemerintah Kabupaten Batang.

Keberadaan persepsi menjadi sangat penting dalam keberhasilan sebuah jaringan kerja karena apabila terdapat perbedaan persepsi maka sulit mencapai hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan tersebut. Begitu juga dengan Festival Anggaran, target utama dari Festival Anggaran adalah masyarakat, masyarakat di ajak untuk terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran maka dari itu melihat persepsi masyarakat terhadap adanya Festival Anggaran sangat menarik selain dapat mengetahui pandangan dari masyarakat hal ini juga dapat menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan transparansi anggaran dalam bentuk festival yang di populerkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survei Sampel yang diambil dalam penelitian sebanyak 100 responden dengan tingkat kepercayaan 90%, responden tersebar di

⁷ www.tempo.co diunduh pada 24 April 2016

Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sampel ditarik dengan menggunakan teknik simpel random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan angket, observasi dan interviu. Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis dengan teknik statistik deskriptif.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Persepsi Masyarakat Batang Terhadap Festival Anggaran Pemerintah Kabupaten Batang

1. Identitas Responden

a. Jenis Kelamin

Tabel 1.

Jenis Kelamin	Frekuensi
Laki-laki	52%
Perempuan	48%
Total	100%

Jumlah responden dalam penelitian adalah 100 responden dengan rencana sebelumnya 100 responden, dengan demikian dalam hal kuantitas responden telah sesuai dengan yang direncanakan. Responden tersebar merata di setiap kelurahan/desa dengan porsi 52% responden laki-laki dan 48% responden perempuan, laki-laki sedikit lebih banyak dari pada perempuan, namun secara keseluruhan keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Dengan proporsi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dalam pengumpulan data di penelitian ini berjalan dengan sangat baik tanpa ada unsur diskriminasi kaum tertentu. Dengan demikian perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi. Hal ini sesuai dengan prinsip kesetaraan gender bahwa tidak ada diskriminasi terhadap perempuan, dan memberikan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan.

b. Usia

Tabel 2.

Usia (Tahun)	Frekuensi
20-30	32%
31-40	35%
41-50	22%
51-60	4%
>60	7%
Total	100%

Diagram di atas menunjukkan persebaran responden berdasarkan usia, terlihat bahwa usia 31-40 tahun adalah responden terbanyak dengan persentase 35 %. Usia 20-30 tahun dengan persentase 32%, kemudian 41-50 tahun mencapai 22%, 51-60 sebanyak 4% dan terakhir usia lanjut di atas 60 sebanyak 7%. Dari persentase tersebut diketahui bahwa usia yang tergolong muda lebih banyak daripada usia golongan tua, apabila di total jumlah golongan muda antara 20-30 tahun dan 31-40 tahun mencapai 67% sisanya adalah golongan yang tua, hal ini karena penduduk di Kecamatan Batang lebih banyak penduduk yang dalam usia produktif.

c. Pendidikan

Tabel 3.

Pendidikan	Frekuensi
SD	5%
SMP	13%
SMA	53%
D3	8%
S1	21%

Total	100%
-------	------

Berdasarkan tingkat pendidikan diketahui bahwa responden dengan pendidikan SD sebanyak 5%, kemudian SMP sebanyak 13%, SMA mencapai 53%, D3 sebanyak 8% dan S1 sebanyak 21%. Berdasarkan diagram di atas terlihat mayoritas sampel yang menjadi responden adalah tamatan SMA, namun secara keseluruhan mayoritas responden tergolong berpendidikan menengah, dengan total antara menengah pertama dan menengah atas adalah 66 % , pendidikan rendah hanya 5% dan pendidikan tinggi 29%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Batang cenderung terdidik

d. Pendapatan

Tabel 4.

Kategori	Penghasilan	Jumlah	Persentase
Kelas Menengah ke Bawah	Rp. 0- 500.000	20	20%
	Rp. 500.000-1.500.000	35	35%
Kelas Menengah	Rp. 1.500.000-2.500.000	29	29%
	Rp.2.500.000-3.500.000	9	9%
Kelas Menengah ke Atas	Rp. 3.500.000-5.000.000	5	5%
	>5.000.000	2	2%
Total		100	100%

Berdasarkan tabel di atas penghasilan di kategorikan menjadi tiga kelas yaitu menengah ke bawah antara Rp. 0 – 1500.000, menengah yaitu Rp.1.500.000-3.500.000, dan menengah atas yaitu lebih dari Rp. 3.500.000. Dari tabel di atas menggambarkan bahwa mayoritas responden tergolong menengah ke bawah dengan total persentase mencapai 55% yang meliputi Rp.0-500.000 sebanyak 20% dan Rp. 500.000 -1.500.000

sebanyak 35%. Angka tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat Batang tergolong menengah ke bawah.

2. Pengetahuan Responden

a. Pengetahuan Responden Terhadap APBD Kabupaten Batang

Tabel 5.

Pengetahuan	Frekuensi
Sangat Mengetahui	7%
Mengetahui	32%
Tidak Mengetahui	61%
Total	100 %

Pengetahuan mengenai APBD Kabupaten Batang masih tergolong rendah. Pada grafik di atas diketahui responden yang sangat mengetahui tentang APBD Kabupaten Batang sebanyak 7%, yang hanya sekedar tahu mencapai 32%, jadi keseluruhan yang mengetahui adalah 39% dari seluruh responden atau 60,9% dari responden yang mengetahui makna APBD.

b. Pengetahuan Terhadap Adanya Kegiatan

Tabel 6.

Pengetahuan Adanya Kegiatan	Frekuensi
Tahu	78%
Tidak Tahu	22%
Total	100%

Festival Anggaran adalah kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada 2014 dan 2016. Sebagai kegiatan yang pelaksanaannya telah berlangsung seharusnya semua masyarakat terlebih masyarakat kecamatan Batang yang menjadi lokasi pelaksanaan mengetahui tentang adanya kegiatan tersebut. Dengan melihat diagram di atas ternyata

masih ada 22% responden yang tidak mengetahui tentang pelaksanaan Festival Anggaran, berdasarkan pengamatan di lapangan mereka lebih banyak dari wilayah paling ujung kecamatan terutama yang sebelah selatan, namun secara keseluruhan sudah sangat baik responden yang mengetahui mencapai 78%.

3. Pengalaman Kehadiran

Tabel 7.

Kehadiran	Frekuensi	Persentase
Hadir	56	56%
Tidak Hadir	44	44%
Total	100	100%

Pengalaman Kehadiran responden dalam kegiatan Festival Anggaran merupakan poin penting dan pokok dari kegiatan tersebut. Hal ini karena kehadiran adalah awal dari terjadinya partisipasi. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden cukup antusias dalam menghadiri acara tersebut di mana sebanyak 56% responden mengaku hadir dalam kegiatan tersebut dan 44% lainnya mengaku tidak menghadiri kegiatan tersebut.

4. Makna Festival Anggaran

Tabel 8.

Makna Festival Anggaran	Frekuensi	Persentase
1. Kegiatan untuk memberikan informasi tentang APBD	58	58 %
2. Kegiatan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.	22	22%
3. Kegiatan untuk meningkatkan popularitas pemerintah Kabupaten Batang	8	8%
4. Acara untuk memeriahkan Kabupaten Batang	4	4%
5. Tidak Tahu	8	8%

TOTAL	100	100%
--------------	-----	------

Festival Anggaran merupakan kegiatan dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBD. Dalam memaknai Festival Anggaran terdapat sejumlah pemahaman yang di tangkap masyarakat mengenai arti dari dilaksanakannya kegiatan tersebut. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden lebih memahami Festival Anggaran sebagai kegiatan untuk memberikan informasi tentang APBD yaitu dengan persentase mencapai 58%.

5. Evaluasi Responden

Tabel 9.

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat Penting	59	59%
Cukup Penting	16	16%
Penting	22	22%
Kurang Penting	2	2%
Tidak Penting	1	1%
Total	100	100%

Berdasarkan tabel di atas responden memandang bahwa Festival Anggaran sangat penting untuk di lakukan. Jumlah persentase yang memandang sangat penting mencapai 59%, sedangkan 22% memandang penting. Sementara itu responden yang ragu dan memilih jawaban tengah yaitu cukup penting sebanyak 16%, 2% menyatakan kurang penting dan 1% menilai tidak penting.

Tabel 10.

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat Penting	50	50%
Cukup Penting	18	18%
Penting	26	26%
Kurang Penting	5	5%
Tidak Penting	1	1%
Total	100	100%

Tabel di atas menunjukkan keberlangsungan Festival Anggaran sebagai acara rutin dianggap sangat penting dengan persentase mencapai 50%. Kemudian 26% lainnya menjawab penting, 18% menilai cukup penting, 5% menganggap kurang penting dan 1% menganggap tidak penting.

4. KESIMPULAN

Persepsi masyarakat Batang terhadap Festival Anggaran Pemerintah Kabupaten Batang diketahui bahwa masyarakat menilai kegiatan tersebut sebagai sarana pemberi informasi hasil menunjukkan menunjukkan 58% responden memaknai Festival Anggaran sebagai sarana pemberi informasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sebesar 22% memaknai Festival Anggaran sebagai wahana partisipasi, 8% responden menilai sebagai kegiatan untuk meningkatkan popularitas Kabupaten Batang, 4% menilai sebagai acara biasa dan 8% tidak mengetahui makna kegiatan tersebut. Sementara itu masyarakat juga menilai bahwa Festival Anggaran penting untuk dilaksanakan dan menjadi rutinitas pada masa yang akan datang. Manfaat dari kegiatan tersebut adalah dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan merangsang terjadinya partisipasi dalam hal pengawasan sehingga dapat mengontrol kinerja pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Mulat Wigati. 2006. *Sosiologi*. Jakarta: Grasindo.
- Adiprasetyo, dkk. 2007. *Corporate Culture: Challenge do Excellence*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Adrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan akuntabilitas publik melalui E-Government*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Anggraeni, Ristya Dwi. 2013. “Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya”. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 1 Nomor 2.
- Ban. A.W Van Den dan Wawkins. H.S. 2009. *Penyuluhan Pertanian*. Terj. Agnes Dwina Herdiasti. Yogyakarta: Kanisius.
- BPS Kab Batang. 2015. *Kecamatan Batang Dalam Angka 2015*. BPS Kabupaten Batang
- Dwiyanto, Agus dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Solihat, Eli dan Toto Sugiarto, 2009. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid di SMA N 107 Jakarta, *Jurnal Ekonomi Bisnis* No 2 Vol 14.
- Hardjana, Agus. M. 2003. *Komunikasi Intrapersonal Dan Interpersonal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hude, M. Darwis. 2006. *Emosi Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di dalam Al Qur'an*. Jakarta: Erlangga.
- Imaniar, Hetty. 2015. *Manajemen Unit Kerja*. Yogyakarta: Deepublish.
- Iqsan. 2016. Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Karjuni Dt. Maani. 2009. Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Publik, *Jurnal Demokrasi* Vol. VII No 1.
- Krina. Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kumorotomo. Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah edisi revisi*. Jakarta:PT. Grasindo.
- Publisher, Great Redaksi. 2009. *Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta:Great Publisher.
- Rofiqoh, Nurul. 2006. “Mewujudkan Good Local Governance Melalui Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Publik”. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Volume 10 No 1 Universitas Gajah Mada.

- Rokhmansyah, Alfian. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawarca.
- Salam, Muhammad Ramlan. 2010. “Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Dikawasan Pusat Kota Palu”, *Jurnal Ruang* Volume 2 Nomor 2.
- Sarwono, Jhonatan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik. 2007. *Modul penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik*. BAPPENAS.
- Sobary, Mohammad. 2007. *Kesalehan Sosial*. Yogyakarta: LKIS.
- Sugiyono. 2009. *Metode Peneltian Kuantitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo. 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta : EGJ.
- Syakrani dan Syahriani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta:Pustaka Indonesia Press.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 *Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kosupsi, Kolusi, dan Nepotieme*.
- Widyastuti, Mita. 2009. *Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. *Jurnal Paradigma* Vol X. No. 2.
- Zaenuddin. Muhammad. 2015. *Isu, Problematika, Dinamika Perekonomian dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Skripsi
- Skripsi Fauzi Albadila, *Transparansi Informasi Pelayanan Di Bidang Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar*, 2015.
- Skripsi Millatus Sholihah, *Transparansi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang* 2014.
- Skripsi Nuraini Istiqomah, *Transparansi Pelaporan Keuangan Bank Indonesia*, 2012.
- Skripsi Widya Martha, *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Di Kota Bandung* , 2014.

Internet:

- www.cegahkorupsi.feb.ugm.ac.id diunduh pada 6 april 2016
- www.kpk.go.id diunduh pada 24 April 2016
- www.news.detik.com diunduh pada 24 April 2016
- www.pekalongkab.go.id diunduh pada 6 April 2016
- www.surabaya.tribunnews.com diunduh pada 24 April 2016